KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PENGADAAN BARANG
TAHUN ANGGARAN 2022

PA/KPA	:	BALAI EMBRIO TERNAK CIPELANG-BOGOR
SATKER	:	BALAI EMBRIO TERNAK CIPELANG-BOGOR
NAMA PPK	:	ERLINAWATI RISMATUL SOLICHAH, S.PT.
NAMA PEKERJAAN	:	BAHAN PAKAN KONSENTRAT UNTUK SAPI DONOR DAN PEDET

BALAI EMBRIO TERNAK CIPELANG
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KEMENTERIAN PERTANIAN

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) PENGADAAN BARANG
PEKERJAAN : BAHAN PAKAN KONSENTRAT UNTUK SAPI DONOR DAN PEDET

1. LATAR BELAKANG

Balai Embrio Ternak Cipelang adalah salah satu dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2020, Balai Embrio Ternak Cipelang mempunyai tugas melaksanakan produksi, pengembangan dan distribusi embrio ternak. Balai Embrio Ternak Cipelang diharapkan mampu menciptakan bibit unggul ternak dengan memanfaatkan bidang teknologi reproduksi, dan Transfer Embrio (TE). Dengan memanfatkan sumber daya ternak import dan lokal, SDM profesional serta meningkatkan jaringan kelembagaan dalam rangka menunjang pemenuhan kebutuhan bibit nasional dan penyuksesan Program Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani yang Aman, Sehat, Utuh, dan Halal.

Dalam upaya memperoleh bibit yang prima pemenuhan hidup dasar seekor ternak mutlak harus dipenuhi, salah satunya adalah pemenuhan pakan ternak. Pengadaan penyediaan pakan ternak dan sarana prasarana pendukungnya akan menghasilkan ternak yang sehat dan memiliki performa yang unggul baik dari produksi maupun reproduksi.

2. DASAR HUKUM

a. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
d. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022;
e. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/ jasa pemerintah;
f. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022;
g. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
h. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
i. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola;
j. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
k. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
l. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
m. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia;
n. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2015 tentang E-Tendering;
o. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
p. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

3. MAKSUD DAN TUJUAN

A. Maksud : Untuk mendapatkan bahan pakan konsentrat yang berkualitas baik dan memenuhi kebutuhan pakan sapi Donor dan Pedet

B. Tujuan : a. Tersedianya bahan pakan konsentrat secara berkesinambungan
b. Untuk memenuhi kebutuhan nutrisi pakan
c. Untuk meningkatkan kualitas pakan

4. TARGET/SASARAN

Tersedianya bahan pakan konsentrat untuk sapi Donor dan Pedet pada Balai Embrio Ternak Cipelang.

5. NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG/ JASA

Nama organisasi yang menyelenggarakan/melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Bahan Pakan Konsentrat Untuk Sapi Donor dan Pedet, yaitu :

a. Kementerian : Pertanian
b. Satker : Balai Embrio Ternak Cipelang- Bogor
c. Nama PPK : Erlinawati Rismatul Solichah, S.Pt.
d. Alamat : Kp. Pasir Pogor Des. Cipelang, Kec. Cijeruk, Kab. Bogor

6. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA

a. Sumber Biaya : Sumber biaya dari APBN dengan keseluruhan pekerjaan dibebankan pada DIPA Petikan pada Satker Balai Embrio Ternak Cipelang Nomor SP DIPA-018.06.2.238996/2022 Tanggal 17 November 2021 Tahun Anggaran 2022. MAK. 1783.QEG.002.104.A.521821.
b. Biaya : Untuk pelaksanaan pengadaan ini, pagu anggaran yang diperlukan berjumlah Rp. 1.898.130.000 (Satu Miliar Delapan Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah).

7. RUANG LINGKUP PENGADAAN, LOKASI, DAN FASILITAS PENUNJANG

a. Ruang Lingkup
Ruang lingkup pengadaan adalah Pengadaan Bahan Pakan Konsentrat Untuk Sapi Donor dan Pedet
b. Lokasi Kegiatan
Balai Embrio Ternak Cipelang, Bogor Jawa Barat
c. Fasilitas penunjang yang disediakan
1. Penyedia barang harus menyediakan/memiliki fasilitas/peralatan/perlengkapan:
    a) Sarana transportasi truk pengangkut dan lansir
    b) Menyediakan tenaga kerja untuk menurunkan bahan pakan konsentrat dari truk ke gudang lokasi.
    c) Setiap termin pengiriman barang harus dilengkapi dengan hasil Pengujian Analisa Proksimat sebagai salah satu syarat kelengkapan serah terima barang. Apabila hasil analisa pakan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis barang yang dipersyaratkan maka barang akan ditolak.
2. Semua biaya dan fasilitas yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan ini adalah menjadi tanggungjawab sepenuhnya penyedia barang.
3. Dukungan administrasi dan surat menyurat.
Pengguna barang akan menyediakan dukungan administrasi dan surat menyurat dalam rangka untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan pengadaan.

8. WAKTU PELAKSANAAN YANG DIPERLUKAN

Jangka waktu pelaksanaan selama 250 (dua ratus lima puluh) hari kalender terhitung sejak terbit SPMK dan dibagi dalam 5 (lima) termin.

a. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Bahan Pakan Konsentrat

Kegiatan	2021	2022									
	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt
Persiapan Pra Tender											
Pelaksanaan Tender											
Pelaksanaan Kontrak											
Pengiriman Barang											

c. Jadwal Pengiriman Bahan Pakan Konsentrat untuk Sapi Donor dan Pedet

Termin	Volume (Kg)	Pelaksanaan
1	50.000	Sejak tanggal tandatangan Kontrak s.d. 31 Maret 2022
2	82.900	31 Maret s.d. 20 Mei 2022
3	82.900	20 Mei s.d. 29 Juni 2022
4	82.900	29 Juni s.d. 18 Agustus 2022
5	84.100	12 Agustus s.d. tanggal akhir Kontrak
Jumlah	382.800	

d. Rincian Per Termin Pengiriman Bahan Pakan Konsentrat untuk Sapi Donor dan Pedet

Nama Barang	Termin 1	Termin 2	Termin 3	Termin 4	Termin 5	Total
Bungkil Kedelai	7.500	9.500	9.500	9.500	9.500	45.500
Bungkil Kelapa	5.500	10.500	10.500	10.500	11.000	48.000
Bungkil Inti Sawit	6.100	12.500	12.500	12.500	13.200	56.800
Corn Gluten Feed (CGF)	8.000	14.500	14.500	14.500	14.500	66.000
Pollard	10.000	17.000	17.000	17.000	16.000	77.000
Dedak Padi	10.500	16.500	16.500	16.500	17.500	77.500
Mollases	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	12.000
Total	**50.000**	**82.900**	**82.900**	**82.900**	**84.100**	**382.800**

9. ANALISA RESIKO/TITIK KRITIS

Keterlambatan ketersediaan bahan pakan konsentrat untuk sapi Donor dan Pedet akan mengakibatkan berhentinya proses produksi konsentrat untuk sapi Donor dan Pedet sehingga ternak tidak tercukupi kebutuhan nutrisinya. Keterlambatan pengadaan barang/jasa akan berakibat kebutuhan nutrisi ternak tidak tercukupi dengan baik, serta tidak terbayarnya pengadaan bahan pakan konsentrat untuk sapi Donor dan Pedet. Untuk mengantisipasinya perlu segera dilaksanakan proses pengadaannya agar bisa tercapai kebutuhan nutrisi ternak dan target produksi embrio, serta kinerja balai dapat ditingkatkan dengan tersedianya bahan pakan konsentrat untuk sapi Donor dan Pedet.

10. BAHAN/ MATERIAL DAN PERALATAN

a. Macam/jenis barang yang akan di adakan
   Jenis barang yang akan diadakan yaitu bahan pakan konsentrat untuk sapi Donor dan Pedet
b. Fungsi/kegunaan barang
   Barang yang akan diadakan digunakan sebagai bahan baku dalam pembuatan konsentrat untuk sapi Donor dan Pedet
c. Bahan/material yang digunakan
   Material yang digunakan merupakan bahan pakan sumber energi dan sumber protein

d. Ukuran/ volume/ kapasitas barang

NO	JENIS BARANG	VOLUME (KG)
1	Bungkil Kedelai	45.500
2	Bungkil Kelapa	48.000
3	Bungkil Inti Sawit	56.800
4	Corn Gluten Feed (CGF)	66.000
5	Pollard	77.000
6	Dedak Padi	77.500
7	Molases	12.000
TOTAL		**382.800**

11. SPESIFIKASI TEKNIS

Adapun spesifikasi khusus terhadap bahan pakan sumber energi dan sumber protein tersebut di bawah ini :

Sumber Protein	Bungkil Kedelai		PK : Min 42%	Air : Maks 13%
	Bungkil Kelapa		PK : Min 18%	Air : Maks 12%
	Bungkil Inti Sawit		PK : Min 14%	Air : Maks 12%
	Corn Gluten Feed (CGF)		PK : Min 20%	Air : Maks 12%
Sumber Energi	Pollard	LK : Min 3,5%	PK : Min 15%	
	Dedak Padi	LK : Maks 15%	PK : Min 8 %	
	Molases	LK : Maks 0,5%	PK : Min 1,5 %	

Informasi detail mengenai spesifikasi teknis tersebut di atas dan lainnya yang perlu dilaksanakan oleh penyedia dapat dilihat pada Lampiran 1. Spesifikasi Teknis.

12. PERSYARATAN KUALIFIKASI

1. Peserta yang berbadan usaha harus memiliki surat izin usaha sesuai peraturan perundang-undangan dan bidang pekerjaan yang diadakan:
   a. Akta pendirian perusahaan dan perubahannya (bila ada);
   b. Surat Izin Usaha Perusahaan (SIUP) atau Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan kualifikasi KECIL; klasifikasi untuk perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup (G.4620), perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup lainnya (G.46209), perdagangan eceran khusus hewan piaraan dan hewan ternak (G.4775), perdagangan eceran pakan ternak/unggas/ikan/dan hewan piaraan (G.47754).
2. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (minimal SPT tahunan tahun 2021) serta melampirkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP).
3. Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa.
4. Memiliki pengalaman :
   a. Penyediaan barang pada satu divisi yang sama yaitu divisi 01 Hasil dari Pertanian, Hortikultura dan Perkebunan paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik dilingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman sub kontrak; dan
   b. Penyediaan barang sekurang-kurangnya dalam kelompok/*group* yang sama yaitu kelompok/*group* 019 produk makanan ternak, serat, tanaman hidup, bunga potong, kuncup bunga, tembakau yang belum diproses, dan karet alam paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak.

Persyaratan kualifikasi secara lengkap akan dituangkan dalam Lembar Data Kualifikasi (LDK) yang terdapat dalam **Standar Dokumen Pengadaan (SDP) Pengadaan Bahan Pakan Konsentrat untuk Sapi Donor dan Pedet Tahun Anggaran 2022**.

13. PRODUK YANG DIHASILKAN

Keluaran/produk yang dihasilkan dari pelaksanaan pekerjaan ini adalah :

1. Output : Tersedianya bahan pakan konsentrat untuk Sapi Donor dan Pedet yang dibutuhkan;
2. Outcome : Terlaksananya pemenuhan kebutuhan pakan konsentrat untuk Sapi Donor dan Pedet;
3. Benefit : Tersedianya bahan pakan konsentrat untuk Sapi Donor dan Pedet yang berkesinambungan;
4. Impact : Meningkatnya produksi ternak dan tercapainya target kebutuhan pakan ternak.

14. LAIN-LAIN

1. Kerangka Acuan Kerja ini adalah garis besar dari kelengkapan maksud dan tujuan pekerjaan, spesifikasi teknis, tenaga minimal yang di perlukan, dan situasi lingkup pekerjaan, garis besar metode kerja dan lainnya untuk mempermudah kepada calon penyedia/penyedia dari awal sampai akhir pekerjaan.
2. Dengan demikian Pemenang Penyedia telah mengerti dan bertanggung jawab untuk memenuhi persyaratan yang tersirat di KAK ini, baik segi volume dan spesifikasi teknis sehingga dalam kegiatan pekerjaan ini tidak ada kegiatan yang merugikan Negara
3. Segala bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh pemenang tender pada saat pelaksanaan pekerjaan di luar dari persyaratan yang sudah ditentukan oleh Panitia baik itu Kerangka Acuan Kerja (KAK) ataupun spesifikasi teknis yang tertuang dalam kontrak bukan tanggung jawab dari Tim Pemeriksa Barang, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) maupun tim teknis, maka Tim Pemeriksa Barang, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) maupun tim teknis dibebaskan dari segala bentuk tuntutan hukum dan menjadi tanggung jawab dari pemenang tender

15. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat untuk digunakan sebagai pegangan dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan.

Mengetahui/Menyetujui, Kuasa Pengguna Anggaran	Bogor, 10 Januari 2022 Pejabat Pembuat Komitmen,
Drh. Oloan Parlindungan, M.P.	Erlinawati Rismatul Solichah, S.Pt.